



TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH* TENTANG TRADISI *APHUBU* DALAM WALIMATUL 'URSY DI DESA SOBIH KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN

FAIZ MUSHTOFA

faizmushtofa@gmail.com
Universitas Hasyim Asy'ari

MASROKHIN

Masrokhin@unhasy.ac.id
Universitas Hasyim Asy'ari

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim
(0321)861719 (Hunting) 864206, 851396, 874685 Fax 874684

Abstrak. This thesis aims to find out the review of Islamic law related to the *aphubu* tradition in walimatul 'ursy that occurs in Sobih village, the understanding of the *aphubu* tradition according to the community, the social influence that occurs in the community of the *aphubu* tradition and how to review the *mashlahah mursalah* about the *aphubu* tradition in walimatul 'ursy.

This research is a descriptive qualitative research using field studies or empirical using a sociological approach.

The author used three data collection techniques, namely interviews, observations, and documentation. Meanwhile, in the analysis used are reduction techniques, presentation and drawing data conclusions.

The conclusion of the research in general that, the tradition of *aphubu* in walimatul 'ursy in Sobih Village has occurred since a long time ago and has become a habit of the community when there is a walimah event almost all people continue to do *aphubu*, this activity is a problem because it concerns the economy because this *aphubu* must be returned in this case the review of *mashlahah mursalah* related to the *aphubu* tradition is Viewed in terms of the value of *mashlahah* with the *mafsadah* is greater than the value of the *mashlahah*, but in its implementation the community needs to know the *aphubu* that can be done according to the *Mursalah mashlahah* review so that things do not happen that cause the value of the *mafsadah* to be greater than the value of the *mashlahah*.

Keywords: *Mashlahah Mursalah; Tradisi Aphubu; Walimatul 'Ursy*

Abstrak. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terkait tradisi *aphubu* dalam walimatul 'ursy yang terjadi di desa Sobih, pengertian tentang tradisi *aphubu* menurut masyarakat, pengaruh sosial yang terjadi di masyarakat akan tradisi *aphubu* dan bagaimana tinjauan *mashlahah mursalah* tentang tradisi *aphubu* dalam walimatul 'ursy.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi lapangan atau empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Penulis dalam mendapatkan data menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan dalam Analisa yang digunakan adalah tekni reduksi, pemaparan dan penarikan kesimpulan data.

Kesimpulan dari penelitian pada umumnya bahwa, tradisi *aphubu* dalam walimatul 'ursy di Desa Sobih sudah terjadi sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika ada acara walimah hampir semua masyarakat tetap melakukan *aphubu*, kegiatan ini menjadi sebuah permasalahan karena menyangkut tentang ekonomi karena *aphubu* ini sifatnya harus dikembalikan dalam hal ini tinjauan *mashlahah mursalah* terkait tradisi *aphubu* ternyata dilihat dari segi nilai *mashlahah* dengan *mafsadah*nya lebih besar nilai *mashlahah*nya, namun dalam pelaksanaannya masyarakat perlu mengetahui *aphubu* yang boleh dilakukan

TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH* TENTANG TRADISI *APHUBU* DALAM WALIMATUL 'URSY DI DESA SOBIH KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN

menurut tinjauan *mashlahah mursalah* agar tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan nilai mafsadahnya menjadi lebih besar dari nilai *mashlahahnya*.

Kata Kunci: *Mashlahah Mursalah, Tradisi Aphubu, Walimatul 'Ursy*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah pergeseran haq dari orang tua kepada suami. Di dalam pernikahan terdapat akad nikah, walimah dan sebagainya. Akad nikah merupakan perjanjian atas nama Allah yang dilakukan seorang laki-laki ketika mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud dinikahi.¹ Walimah adalah perayaan atas adanya pernikahan. Pernikahan adalah pergeseran haq dari orang tua kepada suami. Di dalam pernikahan terdapat akad nikah, walimah dan sebagainya. Akad nikah merupakan perjanjian atas nama Allah yang dilakukan seorang laki-laki ketika mengambil perempuan dari orang tuanya dengan maksud dinikahi.² Walimah adalah perayaan atas adanya pernikahan.

Seperti yang diketahui dalam pernikahan ada yang namanya walimah. Walimah dalam pernikahan sendiri hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik:

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim].³

Walimatul 'Ursy atau yang biasa disebut resepsi pernikahan merupakan hal yang sangat sensitif di Indonesia. Pada dasarnya melakukan perkawinan cukup sighat (akad), wali nikah dan dua orang saksi, sedangkan walimah hanya sunnah tapi di Indonesia hal itu sudah menjadi kewajiban karena jika tidak mengadakan walimah terasa seolah-olah keluarga/kerabat yang bersangkutan tidak menghargai perkara suci itu, maka dilaksanakanlah walimah dengan dasar salah satunya hadits diatas.⁴

Walimah di Indonesia selalu diadakan meriah tidak hanya makan-makan saja, tapi ada panggung, dekor dan sebagainya untuk mensyukuri dan memeriahkan acara tersebut, tetapi juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada pengantin baru yang menikah dengan tujuan syukuran. Dalam walimah yang diundang biasanya tidak hanya keluarga terdekat juga tapi teman, sahabat, keluarga jauh dan seterusnya disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan, begitupun di desa Sobih. Di lapangan, penulis menemukan sesuatu hal yakni tentang menyimpan atau menyumbang di desa kami Sobih menyebutnya *Aphubu*.

Aphubu merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggal dalam tradisi di desa Sobih. Di saat orang tua menikahkan anaknya pasti akan mengadakan walimah dan di walimah ini keluarga yang bersangkutan selain kandung pasti akan ikut membantu memeriahkan. Memeriahkan disini bisa dalam artian biasanya *Aphubuan* ke orang tuanya yang manten atau dalam sebutan kami disebut *Aremoh*.

¹ Wawancara dengan H.Cholili, Ketua KUA Diwek Jombang.

² Wawancara dengan H.Cholili, Ketua KUA Diwek Jombang.

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Edisi 1, Cetakan 5* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), Hal 132.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Edisi Revisi* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), Hal 90-91.

Aphubu jika di Indonesiakan mempunyai makna menabung, menyimpan atau menyumbang. Disini mulai dari keluarga terdekat bahkan orang terjauh dari pihak yang mengadakan walimah atau resepsi pernikahan bisa memberi *aphubu*. Makna *aphubu* di desa Sobih yakni pada suatu saat jika yang memberi *aphubu* ini mempunyai acara hajatan kita bisa mengembalikan sesuai harga yang diberikan oleh *aphubu* tersebut, disini sifatnya bisa mubah, sunnah bahkan wajib dikembalikan. Dari *aphubu* Disini muncul hal-hal yang menurut penulis menarik yakni setiap *aphubu* yang diberikan baik oleh keluarga terdekat, keluarga terjauh, tetangga, atau teman mempunyai makna yang berbeda-beda.

Menurut penulis, hal tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana tradisi pelaksanaan *aphubu* dalam walimatul ‘ursy di desa Sobih, pengaruh sosial yang terjadi dan bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terkait *aphubu* yang adakalanya tidak wajib dikembalikan atau adakalanya sunnah bahkan wajib dikembalikan. Maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini untuk dikaji secara ilmiah demi mendapatkan jawaban pada persoalan di atas.

KAJIAN TEORI

Maslahah dari segi bahasa diambil dari kata *shalaha* yang berarti baik, manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas.⁵ Dengan demikian *masalahah mursalah* adalah manfaat atau faedah yang tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.

Sedangkan Mukhsin Nyak Umar dalam bukunya mengungkapkan *masalahah mursalah* menurut istilah para ulama memiliki pengertian yakni:

- a. Adanya sesuatu yang dipandang mengandung *masalahah* atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengan hal tersebut kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- b. *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*.
- c. *Maslahah* tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Al-Quran maupun Hadits berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.⁶

Maqosid Syari’ah *Mashlahah Mursalah* Menurut pandangan Imam Al-Ghazali, *masalahah* pada dasarnya kembali kepada pemeliharaan terhadap tujuan (maqasid) Syariah, dan beliau membaginya menjadi tiga tingkatan, sebagaimana berikut :

- a. Tujuan yang menempati posisi darurat (kebutuhan *daruriyyah*). Termasuk kedalam kelompok ini adalah seluruh yang berkaitan dengannya yang sifatnya menyempurnakan atau melengkapi keberadaannya.
- b. Tujuan yang berada pada posisi hajat (kebutuhan *hajjiyat*). Termasuk dalam kelompok ini adalah seluruh yang berkaitan dengannya yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan eksistensinya. Tujuan yang melengkapi

⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, Edisi pertama, Cetakan ke-1 (Banda Aceh : Turats, 2017) Hal 140-141.

⁶ *Ibid*, 144.

posisi *al-tawassu'ah* (kelapangan) dan *al-taysir* (kemudahan), yang kebutuhan terhadapnya tidak sampai mencapai tingkat darurat dan tidak juga hajjah, namun dengannya diperoleh kenyamanan, kelapangan dan kemudahan. Dengan kemaslahatan yang ketiga ini terealisasikan tujuan syari'ah yang bersifat *al-samhah al-sahlah al-hanifiyah* (yang lapang, mudah dan lurus). Termasuk dalam bagian ini adalah segala sesuatu yang bersifat memperindah dan menyempurnakan.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai penulis dalam mengambil data adalah metode Penelitian lapangan (Field Research), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta dilapangan atau dapat diartikan yakni metode penelitian dengan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan.⁸ Dilihat dari sisi pelaksanaannya, peneliti secara langsung berinteraksi dengan objek data untuk menjalankan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Analisis Pelaksanaan Tradisi Aphubu di Desa Sobih

Walimatul 'Ursy sudah seperti kewajiban yang harus ada ketika seseorang mengadakan pernikahan, dan *aphubu* adalah suatu hal yang sudah melekat bagi warga Desa Sobih. Berdasarkan hasil wawancara diatas, analisis penulis mengenai pelaksanaan Tradisi *Aphubu* yakni terbagi menjadi dua *Aphubu* secara rombongan atau secara pribadi, *Aphubuan* dari pihak laki-laki berupa amplop berisi uang dan perempuan berupa barang pokok seperti gula, minyak dan beras. Dimulai dari pelaksanaannya seseorang yang ingin *Aphubu* dia bisa melalui pribadi atau kelompok/rombongan tergantung undangan yang didapat. Ketika dia diundang secara pribadi maka *Aphubu*nya langsung oleh dia sendiri dan tidak ikut kelompok dengan cara memberikan langsung kepada tuan rumah atau perwakilan dari pihak tuan rumah yang dipasrahkan bagian mencatat orang-orang yang *aphubu*. Biasanya orang yang diundang secara pribadi ini mempunyai hubungan dekat dengan tuan rumah seperti keluarga dekat atau teman dekat. Sifat pengembalian *Aphubu* secara pribadi ini dilihat dari situasi bisa diwajibkan atau terserah orang yang memberi minta dikembalikan atau tidak (jika ditagih, tuan rumah tetap harus mengembalikan). Tradisi *Aphubu* secara kelompok dilakukan ketika undangan walimah nya bersifat kelompok, undangan kelompok ini biasanya atas nama ketua beserta kelompoknya (rombongannya), *aphubu* secara kelompok dilakukan dengan cara barang *aphu*annya diserahkan kepada ketua dengan memberi nama barang *aphubu*annya masing-masing yang nantinya ketua akan mencatatnya di buku khusus *aphubu* miliknya dan nanti ketua kelompok atau rombongan memberikan catatan orang yang *aphubu* beserta dengan *aphubu*annya kepada ketua pihak tuan rumah atau perwakilan dari keluarga yang ditugaskan tuan rumah untuk mencatat *aphubu*.

Penelitian yang dilakukan penulis selain tentang pembagian *aphubu* diatas, penulis juga menemukan suatu kasus ketika seseorang yang mempunyai tanggungan *aphubu* dia tidak bisa

⁷Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul Fiqh; Kitab Induk Usul Fikih (Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam)* Cetakan Pertama, (Bandung: Citapustaka Media, 2007) Hal 176-177.

⁸Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-1 (Makassar: Syakir Media Press 2021). 60

mengembalikannya pada saat ditagih atau orang yang dia punya tanggungan *aphubu* mempunyai acara dimana dia tidak wajib mengembalikannya saat itu juga maka dia harus mengabarkan kepada pihak keluarga yang mempunyai acara walimah atau tuan rumah secara langsung bisa melalui Handphone atau langsung kerumah tuan rumah ketika sebelum walimah diadakan. Orang yang mempunyai tanggungan mengabarkan dengan mengatakan bahwa dia belum sanggup *aphubuan* pada saat ini dan ketika sudah mampu mengembalikan dia akan langsung mengembalikan baik menunggu acara hajatan lain atau langsung mengembalikannya. Selain itu penulis juga menemukan kasus lain ketika seseorang yang mempunyai tanggungan itu meninggal dunia sebelum mengembalikan *aphubuan* orang lain maka *aphubuannya* ditanggung oleh ahli waris yang mana pasti setiap orang mempunyai buku catatan tentang *aphubuan* orang tersebut. Ketika ahli waris tidak ada atau tidak mampu melanjutkan maka ketua rombongan mempunyai kewajiban untuk mediasi dengan orang yang masih ada *aphubu* kepada orang yang meninggal tersebut dengan mengatakan bahwa orang tersebut meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, dan memberitahukan kepadanya untuk mengikhlaskan *aphubuannya*. Ketika pihak tuan rumah tidak mengikhlaskan maka ketua rombongan akan menanggungnya dan bisa dibayarkan. Penelitian yang dilakukan penulis selain tentang pembagian *aphubu* diatas, penulis juga menemukan suatu kasus ketika seseorang yang mempunyai tanggungan *aphubu* dia tidak bisa mengembalikannya pada saat ditagih atau orang yang dia punya tanggungan *aphubu* mempunyai acara dimana dia tidak wajib mengembalikannya saat itu juga maka dia harus mengabarkan kepada pihak keluarga yang mempunyai acara walimah atau tuan rumah secara langsung bisa melalui Handphone atau langsung kerumah tuan rumah ketika sebelum walimah diadakan. Orang yang mempunyai tanggungan mengabarkan dengan mengatakan bahwa dia belum sanggup *aphubuan* pada saat ini dan ketika sudah mampu mengembalikan dia akan langsung mengembalikan baik menunggu acara hajatan lain atau langsung mengembalikannya. Selain itu penulis juga menemukan kasus lain ketika seseorang yang mempunyai tanggungan itu meninggal dunia sebelum mengembalikan *aphubuan* orang lain maka *aphubuannya* ditanggung oleh ahli waris yang mana pasti setiap orang mempunyai buku catatan tentang *aphubuan* orang tersebut. Ketika ahli waris tidak ada atau tidak mampu melanjutkan maka ketua rombongan mempunyai kewajiban untuk mediasi dengan orang yang masih ada *aphubu* kepada orang yang meninggal tersebut dengan mengatakan bahwa orang tersebut meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, dan memberitahukan kepadanya untuk mengikhlaskan *aphubuannya*. Ketika pihak tuan rumah tidak mengikhlaskan maka ketua rombongan akan menanggungnya dan bisa dibayarkan tanggungannya tetapi hal ini jarang terjadi karena hampir semua kasus yang ditemukan semua orang mengikhlaskan.

Analisis Pengaruh Sosial tentang Tradisi *Aphubu* dan Pengaruh Tidak Mengadakan Walimah dan Mengakibatkan Tidak Adanya Tradisi *Aphubu* di Masyarakat

Adapun pengaruh sosial yang terjadi dengan adanya *aphubu*, keadaan sosial masyarakat tentang kepedulian sosial menjadi sangat tinggi dan antusias ketika ada acara-acara termasuk walimah, dibuktikan dengan setiap ada acara walimah dapat dipastikan hampir seluruh masyarakat Desa Sobih datang, ikut memeriahkan dan *aphubuan* untuk membantu pengantin baru sekalipun walimahnya bersifat sederhana. Dengan adanya *aphubu* ini juga menjadikan masyarakat di Desa Sobih tentang kesenjangan sosial, semua kalangan sama dan tidak ada yang mementingkan diri sendiri, yakni kembali kepada tujuan utama *aphubu* yaitu tolong-menolong dan membangun hubungan sosial dan mempererat tali silaturahmi. Pengaruh negatifnya terjadi ketika ada yang tidak mengembalikan tanggungan *aphubuannya* akan menjadi omong-omongan saja tidak sampai terjadi konflik berkelanjutan selama dirasa memang pada saat itu dia tidak mampu atau tidak bisa mengembalikan *aphubuannya*.

Adapun pengaruh sosial yang terjadi ketika tidak ada walimah dan mengakibatkan tidak ada *aphubu* dikalangan masyarakat hanya menjadi perbincangan karena tidak mengadakan syukuran dan tidak mau dibantu oleh masyarakat sekitar, karena adanya walimah walaupun sederhana masyarakat sudah senang dan bisa ikut membantu atau memeriahkan walaupun pastinya masyarakat akan *aphubuan* tetapi masyarakatpun tahu keadaan tuan rumah yang mengadakan walimah tersebut.

Analisis Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Tradisi *Aphubu* dalam Walimatul 'Ursy di Desa Sobih

Tradisi *Aphubu* dikalangan masyarakat Desa Sobih dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dengan tujuan untuk tolong-menolong, membangun hubungan sosial dan mempererat tali silaturahmi menurut penulis tradisi *aphubu* ini pedang bermata dua, apabila dilakukan dengan tepat akan sangat membawa manfaat dan apabila dilakukan dengan cara tidak benar akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan *masalah mursalah* yang sudah dibahas oleh penulis, Tradisi *Aphubu* ini masuk dalam tiga dari lima kategori diatas menurut Al-Juwayni atau tiga kategori *masalah mursalah* menurut Al-Ghazali yakni Dharuriyyat, Hajjiyat dan Tahsiniyat, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat adanya walimah dan pelaksanaan Tradisi *Aphubunya*. Menurut penulis, tinjauan *masalah mursalah* terkait tradisi *aphubu* ini masuk kategori *masalah mursalah* kedua yakni *hajjiyat* atau *masalah* yang berhubungan dengan kebutuhan umum, yang kadarnya tidak sampai mencapai batasan *daruriyyah*. *Maslahah* kategori ini bertujuan untuk kebolehan atau izin untuk melakukan tindakan umum yang bersifat meringankan. Menurut penulis tradisi ini masuk kategori kedua atau *hajjiyat* karena sifat dari tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaannya bertujuan untuk meringankan pihak yang mengadakan walimah dan juga turut membantu dari segi ekonomi di awal jenjang membangun keluarga bagi pihak pengantin. Hal ini sesuai seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Juwayni diatas, tetapi dalam melaksanakan *aphubu* ini tidak bersifat wajib tetapi dianjurkan karena sifat masalah mursalahnya tidak sampai dharuri.

Adapun Tradisi *Aphubu* ini bisa masuk kategori ketigamenurut Al-Juwayni atau kategori ketiga menurut Al-Ghazali yakni *Tahsiniyyat*. Tradisi *Aphubu* termasuk dalam *masalah mursalah* kategori ketiga yang berhubungan dengan kemanfaatan bagi kehidupan, yakni kemuliaan atau menghindarkan kerendahan dan kehinaan. *Maslahah* ini tidak berkaitan dengan kebutuhan daruri dan tidak juga kebutuhan hajji, namun yang menjadi sasarannya adalah dorongan untuk mencapai kesempurnaan dan kemuliaan akhlak. Dan sifat dari kategori ini memelihara kehormatan dan kemuliaan diri yang tuntutan mewujudkannya tidak wajib namun hanya sunnah.

Tradisi *Aphubu* ini bisa berubah menjadi Dharuri ketika seseorang yang mempunyai tanggungan *Aphubu* kepada orang lain maka hukumnya dia wajib mengembalikan dikala orang tersebut membutuhkan dan menagihnya, seperti si A *Aphubu* ke si B dalam acara walimah si B, di lain waktu si A mengadakan walimah dan meminta tanggungan *Aphubu* terhadap B untuk mengembalikannya ketika acara walimah si A. Maka disini si B wajib mengembalikan *Aphubu* si A ketika sudah di tagih, atau si A dalam keadaan ekonomi sedang menurun maka hukumnya dharuri dan wajib bagi si B mengembalikannya.

Adapun hukum Tradisi *Aphubu* ini dapat menjadi suatu hal yang tidak dianjurkan dilakukan ketika seseorang yang mengadakan walimah secara sederhana lalu orang datang untuk *aphubu* sedangkan dia mengetahui bahwa tuan rumah tidak akan mampu menanggung *aphubu* jika dibayarkan dalam waktu dekat sedangkan dia akan mengadakan acara walimah dalam waktu dekat yang berdekatan dengan waktu tuan rumah tersebut dan berharap dikembalikan lagi saat

itu, maka hukumnya makruh atau bahkan haram secara *masalah mursalah* karena merugikan dan memberatkan pihak lain baginya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan tradisi *aphubu* di Desa Sobih terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki berupa amplop berisikan uang sedangkan perempuan *aphubuan* dengan bahan pokok seperti beras, gula dan minyak. Dalam pelaksanaannya terdapat dua cara tergantung sifat undangannya, ada yang rombongan atau kelompok dan ada yang mandiri atau secara pribadi. Dalam pelaksanaan *aphubu* baik rombongan atau mandiri semua mempunyai buku catatan masing-masing baik orang yang mempunyai acara walimah, ketua, anggota atau pribadi sendiri. Orang yang mempunyai tanggungan *aphubu* kepada orang lain bisa mengembalikannya ketika orang tersebut mengadakan acara atau ketika dia ditagih maka wajib mengembalikannya, jika tidak mampu dia bisa mengabarkan orang tersebut secara pribadi atau melalui ketua rombongannya. Pengaruh sosial yang terjadi ketika adanya tradisi *aphubu* menjadikan masyarakat desa Sobih mempunyai tingkat kepedulian sosial yang tinggi dan tidak adanya kesenjangan sosial yang terjadi. Pengaruh negatifnya hanya menjadi omongan-omongan dibelakang saja dan tidak sampai menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Hukum yang dihasilkan menurut tinjauan *mashalah mursalah* tradisi *aphubu* di desa Sobih yakni boleh (mubah), sunnah atau wajib. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Imam Al-Juwayni dan Imam Al-Ghazali yakni tentang *Mashlahah Mursalah Hajjiyah* yang mana berhubungan dengan kebutuhan umum yang sesuai dengan Desa Sobih dan tidak sampai tingkat *Dhoruri*, jika sampai tingkat *Dhoruri* maka hukumnya wajib hal ini dalam pengembaliannya. Hukum ini berlaku di tinjau dari situasi dan kondisi yang terjadi antara yang mempunyai acara walimah dan yang hendak *Aphubu*, tidak ada yang dirugikan dalam pelaksanaannya. Tradisi *Aphubu* menurut Tinjauan *Mashlahah Mursalah* menjadi makruh atau haram ketika situasi dan kondisi tidak mendukung untuk adanya Tradisi *Aphubu* tersebut, yakni adanya hal-hal yang merugikan satu pihak seperti memberi *Aphubu* terlalu berlebihan yang sangat memberatkan pihak yang menerima *Aphubu* karena ekonominya sesuai penjelasan tentang *mashlahah mursalah* tingkat *dhoruri* apabila untuk melakukan *aphubu* dapat mengakibatkan tidak terpeliharanya 5 hal yakni agama, jiwa, kehormatan, harta dan akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif Cet Ke-I*. Makassar: Syakir Media Press
- Dikbud, dep. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Edisi Revisi* (Bandung:CV. Mandar Maju, 2022)
- <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/4/MTA022223>.
- <https://jatim.nu.or.id/keislaman/hukum-menghadiri-walimah-pernikahan-Ciuih> di akses pada 26 Oktober 2023 jam 14.50 WIB
- <https://kbbi.web.id/tinjau> di akses pada 26 Oktober 2023 Jam 11:31 WIB

**TINJAUAN *MASHLAHAH MURSALAH* TENTANG TRADISI *APHUBU* DALAM WALIMATUL
‘URSY DI DESA SOBIH KECAMATAN BURNEH KABUPATEN BANGKALAN**

- Khallaf Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, Terj. Faiz el Muttaqin(Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram University press: 2020.
- Mulya Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosda Karya, 2010)
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* Cet Ke-1 (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Sanjaeya Umar Haris, Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta
- Semiawan, Conny R. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2023)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Edisi 1, Cetakan 5* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018)
- Umar Nyak Mukhsin, *AL-Maslahah Al-Mursalah*, Edisi pertama, Cetakan ke-1 (Banda Aceh: Turats, 2017)
- Yuslem Nawir, *al-Burhan fi Ushul Fiqh; Kitab Induk Ushul Fikih (Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam)* Cetakan pertama (Bandung: Citapustaka Media, 2007)
- Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum Cet ke-5*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masyarakat desa, wawancara pribadi.
- Wawancara dengan bapak Nuri selaku Kepala Desa.
- Wawancara dengan Kai Kawi.
- Wawancara dengan Ustad Rudi.
- Wawancara dengan Mbak Su,
- Wawancara dengan Ka Nafi’.
- Wawancara dengan Ka Berre
- Wawancara dengan Ka Rusli